

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DALAM HAL

PEMBELIAN TIKET PESAWAT

(Studi Kasus di PT Nabawi Tour & Travel)

SKRIPSI



IMA SURYANDARI

Nomor Mahasiswa : 14.410.188

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DALAM HAL

PEMBELIAN TIKET PESAWAT

(Studi Kasus di PT Nabawi Tour & Travel)

SKRIPSI



Oleh:

IMA SURYANDARI

Nomor Mahasiswa : 14.410.188

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DALAM HAL

PEMBELIAN TIKET PESAWAT

(Studi Kasus di PT Nabawi Tour & Travel)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Srata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DALAM HAL
PEMBELIAN TIKET PESAWAT**
(Studi Kasus di PT Nabawi Tour & Travel)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 10 Juli 2018

وَجَعَلْنَا الْإِسْلَامَ دِينًا لَكَ

Yogyakarta, 10 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum.

NIK. 844100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DALAM HAL
PEMBELIAN TIKET PESAWAT**

(Studi Kasus di PT Nabawi Tour & Travel)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran pada
tanggal 8 Agustus dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 8 Agustus 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
2. Anggota : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.Hum.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IMA SURYANDARI

Nomor Mahasiwa : 14410188

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DALAM HAL PEMBELIAN TIKET PESAWAT STUDI DI PT NABAWI MULIA TOUR & TRAVEL

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan
3. Meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, tetapi demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda *plagiat* disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan



Ima Suryandari
Ima Suryandari

CURICULUM VITAE

1. Nama : Ima Suryandari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 4 September 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Alamat Terakhir : Jalan Tamansiswa 150C RT 71/RW 23,
Mergangsan, Wirogunan, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jalan Pedan-Cawas Km 1, Gentan RT 004/RW
002, Ngaren, Pedan, Klaten, Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Bambang Suparto
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Suryati, S.Pd.
Pekerjaan : PNS
 - c. Alamat Orang Tua : Jalan Pedan-Cawas, Gentan RT 004/RW 002,
Ngaren, Pedan, Klaten, Jawa Tengah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 3 Keden, Pedan, Klaten
 - b. SLTP : SMP N 1 Pedan, Klaten
 - c. SLTA : SMA N 1 Klaten, Klaten
9. Organisasi : 1. Anggota Seksi Bidang Komunikasi Dalam
Bahasa Inggris OSIS SMA N 1 Klaten

periode 2011-2012

2. Koordinator Seksi Bidang Komunikasi
Dalam Bahasa Inggris OSIS SMA N 1
Klaten periode 2012-2013

3. Anggota Dewan Ambalan SMA 1 Klaten
2011-2013

4. Staf Departemen Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia UKM Forum Kajian dan
Penulisan Hukum FH UII 2015-2016

5. Staf Departemen Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia UKM Forum Kajian dan
Penulisan Hukum FH UII 2016-2017

10. Pelatihan Hukum yang pernah diikuti :

1. Pelatihan Hukum Legal Opinion Hukum
Pidana 2018 diselenggarakan oleh
PUSDIKLAT Laboratorium FH UII

2. Pelatihan “Legal Audit for Corporate
Lawyers” 2016 diselenggarakan oleh
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
dan *Community of International Moot Court*
Universitas Gajah Mada

11. Pengalaman lainnya :

1. Delegasi *ASEAN Youth Cultural Exposure
Thailand 2016* oleh Youth Center to Act for
Nation

2. Moderator dalam *Focus Grup Discussion* “*Manajemen Aksi*” oleh Peradilan (Pekan Raya Silaturahmi dan Perkenalan) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016
3. Moderator dalam *Focus Grup Discussion* “*Hukuman Mati Bagi Gembong Narkoba*” oleh Peradilan (Pekan Raya Silaturahmi dan Perkenalan) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016
4. Peserta *International Student Conference 2016* oleh *Judicial Council of International Program* Universitas Islam Indonesia
5. Peserta Seminar dan *Focus Grup Discussion Indonesian Creative Future 2016* oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya UII
6. Peserta Workshop dan Penulisan Jurnalistik: “*Successful Writing in Today’s Media*” 2016 oleh UII Kerjasama Direktorat Humas dan Media Indonesia
7. Panitia *Student Exchange Programme 2016*

oleh *International Program FH UII*

8. Peserta Workshop “*Shura As A System of Government: An Alternative To Democracy*”

2016 oleh *Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws IIUM* bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia

9. Peserta Kuliah Umum “Korupsi dan Profesi Hukum” 2016 oleh *Assegaf Hamzah & Partner*

10. Peserta Seminar Nasional “Optimalisasi dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa” 2016 oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

11. Peserta *International Student Conference 2015* oleh *International Islamic University Malaysia*

12. Delegasi *Student Exchange Programme 2015* oleh *International Program Universitas Islam Indonesia* bekerjasama dengan *Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws International Islamic University Malaysia*

12. Prestasi : 1. Juara II Lomba Membaca Geguritan Tingkat Kecamatan 2006

2. Juara III Lomba Membaca Puisi Tingkat Kecamatan 2006
3. Juara Harapan 1 Lomba Bercerita Tingkat Kabupaten Klaten 2007

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Yang bersangkutan,

Ima Suryandari

NIM. 14.410.188

MOTTO

“La Tahzan, Innallaha Ma'ana”

“Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah selalu bersama kita.”

(Qs At-Taubah: 40)

“Waila rabbika fairghab”

“Dan hanya kepada Tuhanmulah (Allah SWT), hendaknya kamu berharap”.

(Qs Al Insyirah: 8)

“Wallahu ma'as shoobiriin.”

“Dan Allah menyertai orang-orang yang sabar”

“Inna ma'al 'usri yusroo.”

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

*“Harta, jika hanya dimakan maka akan menjadi kotoran, jika hanya disimpan
maka bisa jadi rebutan, jika diinfakkan maka akan digantikan dengan yang lebih
baik oleh Allah”*

*“Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman.
Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah
dikembalikan”*

PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada :

Dzat yang Maha Besar, Allah SWT, tempat kumempercayakan segalanya
Subhaanallaah Wal Hamdulillaah Wa Laa Ilaa Ha Illallaah Wallahu Akbar

Pemimpin dunia dan akhiratku, Rasulullah SAW,
yang telah menunjukkan jalan terang yang sebenarnya
Asyhadu An Laa Ilaaha Illaallaah Wa Asyhadu Anna Muhammadar
Rasuulullaah

Ayahanda Bambang Suparto dan Ibunda Suryati, S.Pd.
yang selalu mencurahkan kasih sayang dan cintanya
serta mendidik penulis untuk selalu tetap di jalan yang benar

Kakakku tersayang, Descha Suryantoro, S.H., M.Kn.,
yang selalu menjadi orang terdekat penulis, baik suka maupun duka

Untuk sahabatku dan teman-temanku : BSM (Yunita Nur Aini, Larasakti
Kusuma, Aulia Zahra Ghiffari, Dwi Tunjung Rachmawati, Ananda Antito Putri,
Natasya Kumalasari, Fawzia Rachmawati, Nandia Ifani Candrasari), Desynta
Hasanah, S.Farm, Nabilah Syahni, Indra Prastika S.H, Anna Monicasary, Titah

Hayyu Fatahi, S.E., Berliana Rida, S.H, Larasati Prantiasari, Fransisca Desty Youvita, S.H, Dian Fudsaraningrum, KKN 216 (Ridho Akmal Saleh, Barasila Nirma, S.Farm, Intan Widyastuti, Sarah Ulfah Al Amany, S.E, Aulina Novia, Muhamad Akmal Fahmi, Ariefka Alanstya Aji, Randika Ridho), Nur Hidayah (Laela Musdawati, S.E, Putri Kumala Dewi, S.E, Yuniar Ayu, S.H, Zahra Sahda, Aprilian Prakasa, Maghfira Anggaraeny, Ghazi Luthfi, A.Md, Djalu Adji Djayandaru, M Yasser Al Mursyid, Michael Aldo, Gabriel Niko Aditya, Rio Kusumo Prasetyo, S.H),

yang telah berbagi kebahagiaan dengan penulis, mengajarkan makna hidup kepada penulis, membagi tawa canda serta senyum kepada penulis, kalian merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya, yang selalu ikhlas berbagi dalam suka maupun duka

***Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia tercinta***

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbi'l'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, dzat yang Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DALAM HAL PEMBELIAN TIKET PESAWAT STUDI DI PT NABAWI MULIA TOUR & TRAVEL”**.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Abdul Jamil, SH, MHum. yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.;
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan hukum ini;
4. Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Saudari Indra Prastika, S.H. selaku kuasa hukum PT Nabawi Mulia Tour & Travel serta staf-staf Master Justice Law Office lainnya yang memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta dengan penuh kesabaran mengarahkan dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
6. Ayahanda Bambang Suparto, Ibunda Suryati, S.Pd., dan kakakku Descha Suryantoro, S.H, M.Kn, serta keluarga besarku, terima kasih atas dukungan moril maupun materiil, baik cinta maupun kasih sayang kepada penulis, yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Keluarga besar Forum Kajian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Sahabat-sahabat BSM, dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun diluar kampus yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam suka maupun duka kepada penulis;

9. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang selalu mempermudah penulis dalam menimba ilmu baik di kelas maupun di luar kelas; dan
10. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tersebut yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Wassalam mu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	vi
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	15
1. Objek Penelitian	15
2. Subjek Penelitian	15
3. Jenis Data	15
4. Sumber Data	16

5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Metode Pendekatan	17
7. Pengolahan dan Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN	
PEMBERIAN KUASA DALAM HAL PEMBELIAN TIKET	20
PESAWAT DI PT NABAWI MULIA TOUR & TRAVEL	20
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	20
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Asas-asas Perjanjian.....	23
3. Syarat Sah Perjanjian.....	38
4. Unsur-unsur Perjanjian.....	39
5. Wanprestasi, Overmacht dan Perbuatan Melawan Hukum...	45
6. Hapusnya Perjanjian.....	53
B. Perjanjian Pemberian Kuasa.....	53
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	53
C. Upaya Hukum dalam Permasalahan Perjanjian.....	62
BAB III TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN	
PEMBERIAN KUASA DALAM HAL PEMBELIAN TIKET	
PESAWAT DI PT NABAWI MULIA TOUR & TRAVEL	
A. Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam	
Hal Pembelian Tiket Pesawat di PT. Nabawi Mulia Tour & Travel	

Dengan Berlakunya Peraturan-Peraturan Hukum Perjanjian
.....70

B. Penyelesaian Hukum yang Ditempuh Oleh Pihak yang Dirugikan
Untuk Menyelesaikan Permasalahan yang Terjadi.....78

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan83

B. Saran83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Izin Penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan
Perindungan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
- Lampiran II Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang ditujukan kepada PT Nabawi Tour
& Travel
- Lampiran III Surat Izin Penelitian kepada Kantor Master Justice Law
Office
- Lampiran IV Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Kantor Master Justice
Law Office selaku Kuasa Hukum PT Nabawi Tour & Travel
- Lampiran V Daftar Wawancara dengan kuasa hukum PT Nabawi Tour &
Travel
- Lampiran VI Surat Kesepakatan Bersama antara PT Nabawi Tour & Travel
dengan PT X

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa dalam Hal Pembelian Tiket Pesawat Studi Di PT Nabawi Mulia Tour & Travel” dilatarbelakangi oleh masih adanya pihak-pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian dan pihak-pihak yang kurang paham dengan adanya konsekuensi perjanjian yang dibuat secara lisan berdasarkan asas kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat di PT Nabawi Mulia Tour & Travel, dan menjelaskan upaya hukum apa yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam menyelesaikan permasalahan. Objek penelitian adalah pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat studi kasus di PT Nabawi Mulia Tour & Travel. Subjek penelitian adalah Direktur PT Nabawi Mulia Tour & Travel melalui kuasa hukumnya. Sumber data primer berupa hasil wawancara dari subjek penelitian, sedangkan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan masalah-masalahnya, buku-buku literatur atau hasil-hasil penelitian mengenai masalah-masalah dalam perjanjian khususnya wanprestasi, pendapat hukum, dokumen-dokumen dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi wawancara. Metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptis analitis. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat studi kasus di PT Nabawi Mulia Tour & Travel, terdapat masalah yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyalur tiket pesawat. Dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat studi kasus di PT Nabawi Mulia Tour & Travel sudah dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: *pemberian kuasa, wanprestasi, kelalaian.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dapat diartikan bahwa segala sesuatunya harus berlandaskan hukum.

Pemberian Kuasa merupakan suatu Perjanjian. Sebagai Perjanjian, subyek Pemberian Kuasa terdiri dari dua pihak yang berada saling seberang: Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa bersifat *konsensual* dan berkarakter *garansi kontrak*. Sifat konsensual (*consensuale overeenkomst*) berarti para pihak harus memiliki kata sepakat atas substansi Pemberian Kuasa dan ada pernyataan tegas tentang hal itu.

Pada umumnya bukti adanya kesepakatan seperti akta otentik dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan, yang terpenting bagi para pihak yang melakukan perjanjian adalah telah adanya itikad baik dan saling percaya satu sama lain, sehingga menganggap bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian akan menepati janji dengan yang diperjanjikan.

Seiring meningkatnya kemajuan di Bidang Transportasi, menyebabkan semakin banyak orang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu benua ke benua lainnya.

Alasan tersebut memunculkan sejenis usaha yang bernama Tour & Travel. Tour & Travel merupakan jenis usaha yang bergerak di sektor jasa yang melayani berbagai keperluan pelanggan yang hendak bepergian, mulai dari tiket pesawat, hotel, kendaraan dan fasilitas lainnya, yang bisa didapatkan dengan mudah.¹

Pesawat merupakan salah satu transportasi penunjang dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sangat dibutuhkan. Karena tanpa pesawat, para jamaah dari Indonesia tidak akan sampai ke Tanah Suci dengan cepat, mengingat jarak yang cukup jauh untuk sampai ke Mekah. Maka dari itu, biro jasa penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji wajib untuk menyediakan fasilitas transportasi pesawat ini.

Dalam melakukan pengurusan pemesanan tiket pesawat tersebut tentu saja ada beberapa biro jasa penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang bekerja sama dengan pihak lain yang menawarkan jasa untuk pemesanan tiket pesawat. Dengan adanya penawaran jasa dan persetujuan untuk menerima jasa pemesanan tiket pesawat tersebut maka diperlukan adanya perjanjian pemberian kuasa antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak yang menjual tiket pesawat atau maskapai penerbangan sebagai Penjual; pihak yang menawarkan jasa pemesanan tiket pesawat sebagai Penyalur atau distributor; dan pihak biro jasa yang memesan tiket pesawat sebagai Pembeli.

Perjanjian tersebut dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak dan tanpa

adanya paksaan oleh pihak lain. Dengan adanya kegiatan pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat ini, kedua belah pihak sangat terbantu dan saling menguntungkan. Karena disamping merepotkannya pemesanan tiket pesawat dalam jumlah banyak, pihak penyalur atau distributor juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tiket tersebut.

Perjanjian pemberian kuasa yang akan diteliti, dilakukan secara lisan dimana diadakan atas dasar kepercayaan tanpa ada bukti tertulis. Hal ini menyebabkan berbagai masalah yang timbul dikemudian hari karena perjanjian secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian tertulis.

Proses transaksi diatas seperti yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Nabawi Mulia Tour & Travel yang diwakilkan oleh PT X untuk membeli tiket pesawat. Perseroan Terbatas Nabawi Mulia Tour & Travel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang tour & travel (biro perjalanan ibadah haji, umroh dan wisata religi) yang berkantor pusat di Jl. Suryodiningratan 3 Yogyakarta², dalam hal melakukan perjanjian jual beli ini diwakilkan oleh Direktur Utama PT tersebut. Sedangkan Perseroan Terbatas X (cabang X Group) adalah biro perjalanan umroh dan haji plus (penyalur atau perantara tiket pesawat) yang berkantor pusat di Yogyakarta, dalam hal melakukan perjanjian jual beli ini diwakilkan oleh Direktur Utama PT tersebut.

Subyek Pemberian Kuasa di dalam kasus ini terdiri dari pihak yang memberikan kuasa atau “Pemberi Kuasa” (*Lastgever*) yaitu PT. Nabawi Tour & Travel dan “Penerima Kuasa” yaitu PT X. Pemberi Kuasa mewakilkan

² <http://www.nabawimulia.com/tentang-kami/> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 23.00

kepentingan hukumnya kepada Penerima Kuasa sesuai dengan hak dan kewenangan dalam Surat Kuasa. Akan tetapi dalam Pasal 1793 KUHPerdara menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan lisan. Dan dalam kasus ini, PT. Nabawi Tour & Travel memberikan kuasa kepada PT. X secara lisan.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa dapat mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Pihak Ketiga dalam kasus ini adalah Maskapai Garuda. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah pembelian tiket pesawat.

Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Kuasa. Para pihak melakukan Perjanjian Pemberian Kuasa dengan kasus Penerima Kuasa tidak membayarkan uang yang seharusnya dibayarkan kepada Pihak Ketiga. Uang yang sudah diberikan kepada Penerima Kuasa terbukti tidak dapat dikembalikan, dengan ini Pemberi Kuasa melakukan upaya hukum nonlitigasi kepada Penerima Kuasa karena telah melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini Pemberi Kuasa dirugikan oleh Penyalur.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang didapat dari uraian latar belakang permasalahan diatas yaitu:

1. Bagaimana apabila terjadi wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam Hal Pembelian Tiket Pesawat di PT. Nabawi

Mulia Tour & Travel?

2. Bagaimana penyelesaian hukum yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat di PT Nabawi Mulia Tour & Travel; dan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum apa yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam menyelesaikan permasalahan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

3

Namun seperti yang dikemukakan oleh R. Soebekti, bahwa pengertian Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴

Dari pengertian perjanjian oleh R. Soebekti, dapat kita simpulkan bahwa dalam pasal 1313 KUHPerdara diatas belum memberikan pengertian yang jelas tentang perjanjian, karena suatu pernyataan sepihak saja tidak akan pernah menimbulkan satu perjanjian, baru merupakan suatu penawaran untuk menutup perjanjian dan meskipun penawaran tersebut mengikat tetapi dengan penawaran saja tetap tidak akan ada perjanjian yang lahir.⁵

Menurut J.Satrio, agar dapat mencakup perjanjian yang sifatnya timbal-balik, maka seharusnya ditambahkan kalimat “atau dimana kedua

³ Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2003, hlm.92.

⁴ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985, hlm.2.

⁵ Myra Mandasari Jatmiko, *Op. Cit.*, hlm. 8.

belah pihak saling mengikat diri”.⁶ Dengan demikian pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (di mana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi). Sehingga dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitor pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian.⁷

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai “Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua belah pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya”.⁸

Secara umum, perjanjian sesuai dengan bentuk dibedakan atas:

1. Perjanjian Lisan

Yaitu perjanjian yang kesepakatan atau klausul yang diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian)*. Buku 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 25.

⁷ Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm.95.

2. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjian ini ada dua, yaitu perjanjian tertulis dibawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik. Perjanjian tertulis oleh para pihak saja tanpa melibatkan pejabat yang berwenang.⁹

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan di dalam Pasal 1320

KUHPerdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Dari ketentuan syarat tersebut diatas, 2 syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang atau subyeknya, lalu yang kedua adalah syarat obyektif karena mengenai yang dilakukan itu.¹⁰

Ada 7 jenis asas-asas Hukum Perjanjian yang merupakan asas-asas umum (principle) yang harus di indahkan oleh setiap yang terlibat didalamnya, yaitu:

1. Asas Sistem Terbukanya Hukum Perjanjian
2. Asas Konsensualitas
3. Asas Personalitas
4. Asas Pacta Sunt Servanda
5. Asas Force Majeur
6. Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus¹¹

Asas Konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau

⁹ Myra Mandasari Jatmiko, Op. Cit., hlm. 8.

¹⁰ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 94

¹¹ Djohari Santoso, SH., SU. & Achmad Ali, SH., *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1989, hal. 52.

lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.¹²

Dalam Pasal 1335 KUHPerdara *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa yang halal tidak boleh terlarang jika kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bila kausa itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Dalam isi perjanjian kerjasama dalam hal jual beli pada umumnya berisi identitas para pihak, biaya yang dibutuhkan, maskapai penerbangan yang digunakan, hak dan kewajiban kedua pihak, sanksi- sanksi apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran oleh salah satu pihak. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa perjanjian jual beli tiket pesawat hanya memuat hal-hal yang pokok, konkrit dan sederhana.

Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian

Pada pelaksanaannya, di dalam perjanjian bisa saja terjadi wanprestasi. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹³ Kemudian yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi

¹² Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, Op. Cit., hlm. 34-35.

¹³ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm.578.

prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁴

Menurut pernyataan diatas, bentuk dan konsekuensi atas dilakukannya wanprestasi yakni:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, konsekuensi hukumnya pembatalan perjanjian;
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, konsekuensi hukumnya adalah pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti rugi;
- c. Terlambat memenuhi prestasi, konsekuensi hukumnya adalah pemenuhan perjanjian;
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian, konsekuensi hukumnya adalah pemenuhan perjanjian dan tuntutan ganti rugi.¹⁵

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPdata debitur dianggap melakukan

¹⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.96.

¹⁵ Ratna Artha Windari, SH.,MH., *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.37.

wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut.

Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.¹⁶

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.¹⁷

Apabila seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);

Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat

¹⁶ Abdul Rosyid Sulaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 44.

¹⁷ Prof. Subekti, SH., Op.Cit, 1996, hlm. 45.

berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, soal keadaan memaksa yang diatur dalam Pasal 1244 *juncto* Pasal 1245 menyatakan bahwa debitur dibebaskan dari sanksi-sanksi yang diancamkan apabila dapat membuktikan tidak terpenuhinya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).

- b. Mengajukan bahwa di berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exception non adimpleti contractus*)

Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya, “*Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu!*” . Misalnya: si pembeli menuduh si penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri ternyata sudah tidak menepati janjinya untuk memberikan uang muka.

- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut

ganti rugi (*pelepasan hak*: bahasa Belanda: *Rechtsverwerking*)

Yaitu suatu sikap kreditur yang boleh disimpulkan oleh pihak debitur bahwa kreditur sudah tidak akan menuntut ganti rugi.¹⁸

Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah:

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan utang;
4. Perjumpaan atau kompensasi;
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal atau pembatalan;
9. Berlakunya syarat batal;
10. Lewatnya waktu atau daluwarsa.

Salah satu cara hapusnya perikatan tersebut adalah pembayaran. Dengan “pembayaran” dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja pihak pembeli yang membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjual pun dikatakan, “membayar” jika ia menyerahkan atau “melever” barang yang dijualnya.¹⁹

Dalam hal ini, contohnya adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan

¹⁸ Ibid, hlm. 58.

¹⁹ Prof. Subekti, SH., Op.Cit, 1996, hlm. 64.

uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka.²⁰

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Bentuk perjanjian jual beli ada dua : 1) Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan; 2) Tertulis, yaitu perjanjian jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan.²¹

Pasal 1474 KUHPerdara menentukan bahwa pihak Penjual atau Debitur memiliki kewajiban utama yakni menyerahkan bendanya dan menanggungnya. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan ada dua kewajiban penjual, yakni menyerahkan benda (*leveren*) yang dijualnya dan menanggung atau menjamin (*“vrijwaring”, “warranty”*).⁷ Kewajiban utama pihak Pembeli atau Kreditur sebagaimana ditentukan Pasal 1513 KUHPerdara adalah membayar harga pembelian sebagaimana ditentukan perjanjian.²²

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.²³ Dalam hal resiko perjanjian jual beli, B.W menganut asas konsensual. Dimana resiko jual beli

²⁰ Djohari Santoso, SH., SU. & Achmad Ali, SH., Op.Cit, hlm. 115.

²¹ Juniver Ganap, *Bentuk dan Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli*, diakses dari <http://juniverganaplaw.blogspot.com/2014/01/bentuk-dan-resiko-dalam-perjanjian-jual.html?m=1> pada tanggal 7 Februari 2018

²² Ridwan Khairandy, Op. Cit, hlm. 86.

²³ Prof. Subekti, SH., Op.Cit, 1996, hlm. 59.

dibedakan atas:

- a. Jika obyek jual beli adalah barang tertentu, maka risiko beralih pada pembeli sejak adanya sepakat;
- b. Jika obyeknya barang timbangan, ukuran; risiko tetap pada penjual sampai dengan penyerahan barang.²⁴

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam tulisan ini, penulis melakukan penelitian di PT Nabawi Mulia Tour & Travel yang beralamat di Jl. Suryodiningratan 3 Yogyakarta yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum PT Nabawi Mulia Tour & Travel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Objek penelitian

Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa dalam Hal Pembelian Tiket Pesawat (Studi di PT Nabawi Mulia Tour & Travel)

2. Subjek Penelitian

- a. PT Nabawi Mulia Tour & Travel
- b. Pakar hukum perdata selaku narasumber

3. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

- a. Data Primer, dengan studi wawancara. Wawancara diartikan sebagai “situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan

²⁴ Djohari Santoso, SH., SU. & Achmad Ali, SH., Op.Cit, hlm. 119.

masalah penelitian kepada seseorang responden” (Aminudin dan Zaenal Asikin, 2010: 82). Yaitu dengan wawancara secara langsung kepada Kuasa Hukum PT Nabawi Tour & Travel.

- b. Data Sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, perundang-undangan, bahan dari internet, dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
4. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:
- 1) Sumber Data Primer, adalah sumber data yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu berupa Konstitusi UUD 1945 Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 2) Sumber Data Sekunder, yaitu berupa buku-buku literature, makalah-makalah, pendapat hukum, dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang didapat dari internet yang mempunyai korelasi dengan masalah yang diteliti serta hasil penelitian lainnya yang mendukung data primer.
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data-data dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku-buku literature, pendapat hukum, tesis, sumber-sumber tertulis maupun elektronik dan berkas-berkas lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
 - b. Studi wawancara, yaitu pengumpulan data-data dengan cara

mengajukan beberapa pertanyaan terkait objek penelitian kepada subjek penelitian. Studi wawancara untuk penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain yang muncul sesuai situasi dan kebutuhan penulis.

6. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis berarti norma yang berlaku, dan empiris berarti kenyataan yang terjadi dalam praktek di lapangan. Jadi, yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁵

7. Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder yang terkait dengan masalah dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat di PT. Nabawi Tour and Travel dianalisis dengan cara diskriptif analitis. Yang dimaksud dari deksriptif analitis ini yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek di lapangan yang diteliti secara objektif.

Penelitian dilakukan dalam taraf diskriptif yaitu hanya memberi gambaran tentang objek atau peristiwa yang ada, sedangkan dalam taraf

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

analitis yaitu tidak hanya berhenti dalam taraf menggambarkan saja mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu masalah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian di PT. Nabawi Tour and Travel, akan tetapi juga bermaksud untuk mengambil kesimpulan umum dari objek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan umum dan khusus mengenai pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat di PT Nabawi Tour & Travel, serta penutup ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam bab I pendahuluan, diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat oleh PT. Nabawi Tour & Travel, kemudian mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman secara garis besar terhadap isi dari penelitian.

Dalam bab II tinjauan umum pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat oleh PT. Nabawi Tour & Travel, diuraikan mengenai landasan teori atau penjelasan secara teoritik berdasarkan buku-buku literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal tersebut meliputi : mengenal bagaimana pelaksanaan perjanjian dan bagaimana terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian. Hal tersebut ditujukan agar pembaca dapat memahami tentang permasalahan yang penulis teliti.

Dalam bab III tinjauan yuridis mengenai masalah dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat oleh PT. Nabawi Tour & Travel, diuraikan mengenai bagaimana terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat oleh PT. Nabawi Tour & Travel dengan berlakunya peraturan-peraturan hukum perjanjian; dan upaya hukum yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan.

Dalam bab IV penutup, diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran terkait dengan permasalahan yang dikaji.²⁶

²⁶ Ibid, hlm. 18

BAB II

**TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN
KUASA DALAM HAL PEMBELIAN TIKET PESAWAT DI PT NABAWI
MULIA TOUR & TRAVEL**

A. Perjanjian Pada Umumnya

Hukum sebagai suatu sistem yang memuat berbagai aturan terkait tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat, pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keteraturan hidup dalam masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan adagium: *Ubi Societas Ubi Ius* yang artinya dimana ada masyarakat (disitu) ada hukum. Kebutuhan akan hukum semakin lama semakin tinggi seiring dengan perkembangan kemajuan jaman yang berimbas pada beragamnya kepentingan dan kebutuhan setiap individu akan eksistensinya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Antara individu yang satu dengan yang lain tentu memiliki kepentingan yang berbeda, seperti kita ketahui bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tanpa batas dan manusia tidak pernah puas dengan keinginannya itu. Secara kodrati, disamping sebagai makhluk individu manusia juga merupakan makhluk social yang dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari individu lainnya. Kondisi demikian, selanjutnya akan memunculkan kesepakatan-kesepakatan kehendak antara yang satu dengan yang lainnya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya di segala aspek kehidupan. Kesepakatan kehendak dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah perjanjian, baik yang bersifat

lisan maupun tertulis yang dalam konteks Hukum Perdata disebut sebagai Hukum Perjanjian.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa perihal hukum perjanjian diatur dalam Buku II BW tentang Perikatan, dimana didalamnya terdapat aturan mengenai hukum kekayaan terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum, hukum perjanjian digolongkan ke dalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan, karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta hubungannya dengan hal-hal dalam suatu perjanjian yang dinilai dengan uang.

Keberadaan suatu perjanjian yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain kesepakatan kehendak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Menurut Pasal 1313 KUHPerdat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksudnya bahwa suatu perjanjian adalah suatu *recht*

handeling yang artinya suatu perbuatan dimana oleh orang-orang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Dengan demikian, suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, sebagai berikut:

- 1) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.
- 2) M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan sesuatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
- 3) Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Dengan demikian, perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu. Perjanjian merupakan suatu ketentuan antara mereka untuk melakukan prestasi. Berdasarkan ketentuan

Pasal 1313 KUHPPerdata, pengertian perjanjian mengandung beberapa unsur, antara lain:

- a. Perbuatan. Penggunaan kata “perbuatan” pada rumusan tersebut lebih tepat diganti dengan kata “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”, karena perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikannya.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian diperlukan paling sedikit dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan kesepakatan kehendak satu sama lain. Pihak tersebut adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diucapkan oleh pihak yang satu kepada yang lain. Dalam suatu perjanjian orang tersebut akan terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendak sendiri.

Pada prinsipnya istilah “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Istilah hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku III KUHPPerdata baik ikatan hukum yang berasal dari perjanjian maupun ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Sedangkan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, sehingga dalam

suatu perjanjian seseorang akan terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.²⁷

Asas-Asas Hukum Perjanjian

Ada 7 jenis asas-asas Hukum Perjanjian yang merupakan asas-asas umum (principle) yang harus diindahkan oleh setiap orang yang terlibat didalamnya.

1. Asas Sistem Terbukanya Hukum Perjanjian

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem yang bersifat terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²⁸

Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III B.W tersebut adalah “*kaidah-kaidah pelengkap*” yang hanya bersifat melengkapi. Jadi boleh tidak diindahkan oleh para pihak yang membuat

²⁷ Ratna Artha Wulandari, S.H, M.H, Op.Cit., hlm. 3

²⁸ Ibid, hlm. 8

perjanjian. Sejauh mana boleh menyimpang dari aturan tersebut, nanti berkaitan dengan asas-asas Hukum Perjanjian lainnya.

Jadi dengan kata lain, Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada subyek hukum untuk melakukan perjanjian, asal beritikad baik.

2. **Asas Konsensualitas**

Asas konsensualitas ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian, timbul sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian.

Dengan kata lain, asas konsensualitas ini mensyaratkan bahwa perjanjian itu telah sah jika tercapai sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak membutuhkan lagi formalitas.

Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama pada pasal 1320 B.W yang isinya:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Terhadap asas konsensualitas ini terdapat beberapa pengecualian yaitu apa yang disebut sebagai “perjanjian formal”.

3. **Asas Personalitas**

Asas personalitas ini bisa kita terjemahkan sebagai asas kepribadian, yang berarti bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Hal ini logis, karena

sudah sewajarnya suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, dan tidak mengikat bagi orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu.

Terhadap asas kepribadian ini ada kekecualiannya, yaitu apa yang disebut sebagai “*derben-beding*” atau perjanjian untuk pihak ketiga. Dalam hal ini seorang membuat suatu perjanjian, dimana dalam perjanjian itu ia memperjanjikan hak-hak bagi orang lain, tanpa kuasa dari orang yang diperjanjikan itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1317 B.W yang bunyinya:

“Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, jika suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.”

4. Asas Itiqad Baik (In Good Faith)

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itiqad baik (*toegeder trouw; in good faith; de bonne foi*). Demikianlah isi pasal 1338 ayat 3 B.W.

Yang dimaksudkan adalah:

1. Istilah “itikad baik” dikenal misalnya dengan perkataan “pemegang barang yang beritikad baik”, “pembeli yang beritikad baik” atau lain-lainnya. Ini merupakan perlawanan kata orang yang beritikad buruk.

2. Bahwa pelaksanaan perjanjian haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan atau kesusilaan.

Jadi pengertian “*itikad baik*” mempunyai dua arti:

1. *Arti yang obyektif*: bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya disini, Hakim boleh melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang bersangkutan.
2. *arti yang subyektif*: yaitu pengertian “*itikad baik*” yang terletak dalam sikap batin seseorang.

5. **Asas Pacta Sunt Servanda**

Asas ini tercantum di dalam pasal 1338 ayat 1 B.W yang isinya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya Hukum Perjanjian, karena mempunyai arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, asal saja memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur oleh pasal 1320 B.W, sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam Buku III B.W, tetap mengikat sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya.

Dari asas *Pacta Sunt Servanda* ini, juga menyimpulkan adanya “Kebebasan berkontrak” (*Contract-vrijheid*). Dengan demikian semua orang dapat membuat perjanjian, apapun nama perjanjian itu. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu adalah meliputi:

- a. Perjanjian-perjanjian yang telah diatur oleh Undang-Undang;
- b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur oleh Undang-undang;

Dari asas “Kebebasan berkontrak” itu juga dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung didalamnya meliputi:

- a. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian;
- b. Kebebasan untuk tidak mengadakan perjanjian;
- c. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- d. Kebebasan untuk menentukan sendiri isi maupun syarat-syarat perjanjiannya.

6. Asas Force Majeur

Asas “*Force Majeur*” dikenal juga sebagai asas “*overmacht*” atau asas keadaan memaksa. Dengan asas ini debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksanakannya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa. Keadaan memaksa ini adalah suatu keadaan dimana debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.

Dengan asas ini pula, jika kita hubungkan dengan Hukum Pembuktian Perdata, maka beban pembuktian jatuh pada si debitur untuk membuktikan benar adanya “keadaan memaksa” itu.

7. Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus

Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya

perjanjian, dengan alasan bahwa krediturpun lalai. Asas ini terutama berlaku di dalam suatu perjanjian timbal balik.²⁹

Menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah berikut ini:³⁰

1. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Pada umumnya tak seorangpun menikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.”

Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas memperlihatkan pada kita semua bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak

²⁹ Djohari Santoso, SH., SU. & Achmad Ali, SH., *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1989, hal. 52.

³⁰ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 52.

yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walaupun demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban memenuhi prestasi), diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.”

Jika asas konsensualitas mendapatkan dasar ketentuannya pada angka 1 (satu) dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka asas kebebasan berkontrak dasar ekistensinya ada pada angka 4 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan asasa kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi dan kewajiban tersebut bukanlah sesuatu hal yang terlarang.

Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c) Adanya objek atau suatu hal tertentu; dan
- d) Adanya kausa yang halal.

A. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang satu dengan pihak lainnya. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna adal dapat diterima atau dimengerti oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat adalah dapat diterima oleh pihak lawannya;
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri artinya bahwa semua pihak menyetujui atau sepakat mengenai suatu hal yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan atau penipuan. Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat dari pihak lawan dalam persetujuan yang dibuat. Kesepakatan dianggap tidak sah jika:

1. Kekhilafan atau *dwaling* (1322 KUHPerdara)
2. Paksaan atau *dwang* (1323 KUHPerdara)

3. Penipuan atau *bedrog* (1328 KUHPerdara)

Jika kesepakatan itu merupakan langkah awal dari para pihak yang membuat perjanjian maka timbul suatu pertanyaan mengenai kapan terjadinya kesepakatan tersebut. Ada beberapa teori yang menyatakan kapan terjadinya kesepakatan. Teori-teori itu antara lain:³¹

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), teori ini adalah teori yang tertua dan menekankan kepada faktor kehendak. Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita terikat kepada pernyataan tersebut.
2. Teori pernyataan (*verklaringstheorie*), menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.
3. Teori kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*), teori yang sekarang dianut, juga oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi, jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.
4. Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*), menurut teori ini, terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban.
5. Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*), teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan

³¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2009, hlm. 12.

mengetahui bahwa penawarannya disetujui.

6. Teori penerimaan (*Ontvangstheori*), teori ini mengatakan bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

B. Kecakapan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Kata “kecakapan” yang dimaksud dalam hal ini adalah mampu melakukan perbuatan hukum, atau para pihak yang telah dinyatakan dewasa oleh hukum. Ukuran dewasa menurut ketentuan KUHPerdota adalah telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Menurut Pasal 1330 KUHPerdota, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*), dan pada umumnya semua orang yang menurut undang-undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian secara subjektif. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap diabaikannya syarat ini adalah perjanjian tersebut **dapat dibatalkan** (*voidable*).

C. Adanya Objek atau Suatu Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Yang dapat menjadi objek perjanjian menurut Paal 1332 KUHPerdota dan 1334 KUHPerdota antara lain:

1. Dapat diperdagangkan;
2. Objeknya jelas (ditentukan jenisnya);

3. Jumlah dapat ditentukan atau dihitung;
4. Bisa barang yang akan ada di kemudian hari;
5. Bukan warisan yang belum terbuka.

Untuk menentukan jasa sebagai objek perjanjian maka harus ditentukan secara tegas dan jelas apa bentuk jasa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Sedangkan dalam hal objek perjanjian merupakan perihal tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang harus tidak dilakukan oleh para pihak. Syarat ini merupakan bentuk syarat sah nya perjanjian yang bersifat objektif. Konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya syarat yang bersifat objektif dalam suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut *batal demi hukum* (*Void atau Null*).

D. Adanya Kausa atau Sebab yang Halal

Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa atau sebab yang halal adalah perjanjian tersebut *batal demi hukum* (*Void atau Null*), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya kausa atau sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak. Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yakni perjanjian tersebut:

1. Tidak bertentangan dengan undang-undang;
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.³²

³² Ratna Artha Wulandari, S.H, M.H, Op.Cit., hlm. 18

Menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:³³

- “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:
- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.”

Keempat unsur tersebut kemudian, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan dalam 2 (dua) unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif) .

a. Syarat Subyektif

Syarat sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan:

- 1) Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian.
- 2) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

b. Syarat Objektif

Syarat obyektif perjanjian dapat ditentukan dalam: Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu. Pasal 1335 sampai dengan Pasal 137 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

³³ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *opcit*, hlm. 93

mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati³⁴, syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian ada didalam Pasal 1320 KUHP:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.”

Pasal ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat suatu perjanjian itu sendiri atau yang disebut syarat obyektif.

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Sementara itu kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah.

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk syarat sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya obyek perjanjian yang jelas.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk

³⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 67.

memperlawankan dengan kata halal dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad,³⁵ syarat-syarat sah perjanjian yaitu:

Perjanjian yang sah artinya yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian adalah:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
Yang dimaksud dengan persetujuan kehendak adalah keepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian.
2. Ada kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Yang dimaksud dengan kecakapan para pihak adalah umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.
3. Ada suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suau perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasu itu harus tertentu atau dilakukan sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Op cit, hlm. 88.

4. Ada suatu sebab yang halal. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti menyebabkan atau membuat orang melakukan perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Unsur-unsur dalam perjanjian

Menurut Ratna Artha Wulandari,³⁶ berdasarkan doktrin yang berkembang dalam ranah hukum, yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Unsur-unsur perjanjian, menurut definisi diatas adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan hukum,
2. persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang,
3. persesuaian kehendak harus dipublikasikan atau dinyatakan,
4. perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih.
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain,
6. kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum,
7. akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dan
8. persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

³⁶ Ratna Artha Wulandari, S.H, M.H, Op.Cit., hlm. 20

Disamping itu, terdapat pula unsur-unsur perjanjian yang meliputi:

- a. Adanya hubungan hukum.
- b. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
- c. Adanya subjek hukum.
- d. Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
- e. Adanya prestasi.
- f. Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- g. Di bidang harta kekayaan.

Suatu perjanjian lahir apabila disepakatinya hal-hal pokok atau yang disebut sebagai unsur esensial dalam suatu perjanjian. Disamping unsur esensial tersebut, dikenal juga tiga unsur dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga, karena tanpa ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak maka

undang-undanglah yang mengaturnya. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa penjual harus menanggung cacat tersebut.

3. Unsur Aksidentialia

Unsur aksidentialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan.

Menurut J. Satrio, unsur-unsur dalam perjanjian dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:³⁷

1. Unsur Essentialia

Unsur perjanjian yang harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa ada unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti atau disingkirkan. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah.

3. Unsur Accidentialia

³⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 57.

Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang tidak mengatur tentang hal tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad, unsur dalam perjanjian yaitu:³⁸

1. Ada Pihak-Pihak

Pihak-pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subyek perjanjian ini harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

2. Ada Persetujuan Para Pihak

Persetujuan ini bersifat tetap, bukan sedang berunding. Perundingan itu adalah tindakan awal untuk menuju kepada adanya persetujuan. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Yang ditawarkan dan dirundingkan itu umumnya mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian.

3. Ada Tujuan yang Akan Dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak tersebut, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

4. Ada Prestasi yang Akan Dilaksanakan

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *opcit*, hlm. 80

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5. Ada Bentuk Tertentu

Bentuk ini perlu ditentukan, karena adanya ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk itu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak.

6. Ada Syarat Tertentu

Syarat-syarat tertentu itu sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Sedangkan menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian:³⁹

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang

³⁹ Kartini Mulyadi & Gunawan Wijaya, *opcit*, hlm. 83

membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki demikian. Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

3. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan secara khusus yang ditentukan oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya

dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

Wanprestasi, Overmacht (*Force Majeur*), dan Perbuatan Melawan Hukum

1. Wanprestasi

Wanprestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu:

- i. Memberikan sesuatu;
- ii. Berbuat sesuatu;
- iii. Tidak berbuat sesuatu.

Menurut Wiryo Prodjodikoro, wanprestasi berarti keadaan suatu prestasi. Wanprestasi dengan istilah bahasa Indonesia, yaitu berarti ketiadaan pelaksanaan janji. Walaupun demikian, beliau tetap berpegang istilah wanprestasi.⁴⁰

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴¹

Menurut R. Soebekti wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, dalam hal ini apa yang telah diperjanjikan tidak dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjkannya tetapi tidak sebagaimana yang

⁴⁰ Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Jakarta, hlm. 45.

⁴¹ Salim H.S., *Op.Cit.* hlm.96.

diperjanjikan, dalam hal ini pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dimaksud atau diperjanjikan;

- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, dalam hal ini terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian.⁴²

Sedangkan menurut Ny. Sri Soedewi, mengatakan bahwa wanprestasi adalah hal tidak memenuhi suatu perutusan, dengan terdiri dari 2 macam sifat:

- a. Wanprestasi, bahwa prestasi memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya;
- b. Wanprestasi, terdapat hal-hal disitu prestasinya dilakukan pada waktu yang tepat.⁴³

Wanprestasi juga merupakan perjanjian yang salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya karena kesalahannya, baik karena kesengajaan atau kelalaian, serta ia telah diberikan teguran tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang demikian dikatakan wanprestasi atau ingkar janji atau lalai atau alpa. Adapun bentuk ingkar janji tersebut dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

⁴² Mariam Darius Badruzaman, Op.Cit, hlm 15

⁴³ Ny. Sri Soedewi, *Hukum Perutusan bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta, 1980, hlm. 11-12.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴⁴

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut.

Dapat dimengerti juga bahwa perihal wanprestasi dari pihak debitur itu harus dinyatakan terlebih dulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan kepada si debitur itu bahwa pihak kreditur menginginkan pembayaran seketika itu atau dalam jangka waktu singkat. Jadi, pokoknya hutang tersebut mesti ditagih dulu.⁴⁵

Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.⁴⁶

Biasanya, peringatan atau "*sommatie*" itu dilakukan oleh seorang jurusita dari Pengadilan, dalam hal ini membuatkan proses-verbal tentang penagihannya itu, tetapi juga boleh dengan surat tercatat (Kilat Khusus) yang sulit dimungkiri oleh pihak debitur. Somasi ini diberikan minimal 3 kali oleh kreditur atau jurusita, dan apabila setelah peringatan ke-3 tidak diindahkan,

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

⁴⁵ Djohari Santoso, SH.SU-Achmad Ali, SH, Op.Cit., hlm.57.

⁴⁶ Abdul Rosyid Sulaiman, Op.Cit., hlm. 44.

maka kreditur berhak membawa persoalan ke meja hijau. Pokoknya peringatan tersebut harus dilakukan secara tertulis, sesuai ketentuan Pasal 1238 B.W.

Tetapi tentu saja peringatan itu tidak perlu lagi, jika dengan sendirinya si debitur pada suatu ketika telah dapat dianggap lalai, misalnya di dalam perjanjian untuk membuat pakaian-pengantin, tetapi sampai pada hari perkawinan ternyata pakaian pengantin itu belum juga selesai. Demikian pula, jika di dalam kontrak sudah dicantumkan terlebih dahulu secara tegas, kapan atau dalam hal-hal apa si debitur dianggap lalai, maka dalam hal demikian itu tidak lagi dibutuhkan suatu somasi.⁴⁷

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah adanya kesalahan yaitu berupa kesengajaan dan atau kelalaian dari debitur itu sendiri; adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak; adanya perjanjian yang menyimpang; adanya somasi.

Bentuk dan konsekuensi atas dilakukannya wanprestasi yakni:

- e. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, konsekuensi hukumnya pembatalan perjanjian;
- f. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, konsekuensi hukumnya adalah pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti rugi;
- g. Terlambat memenuhi prestasi, konsekuensi hukumnya adalah pemenuhan perjanjian;
- h. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian, konsekuensi

⁴⁷ Djohari Santoso, SH.SU-Achmad Ali, SH, Op.Cit., hlm.57-58.

hukumnya adalah pemenuhan perjanjian dan tuntutan ganti rugi.⁴⁸

2. Keadaan Memaksa (*Force Majeur/Overmacht*)

Overmacht adalah suatu keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan di luar kekuasaannya pihak debitur, yang menjadi dasar hukum untuk “memaafkan” kesalahan pihak debitur. Jadi suatu “*Overmacht*” mengandung 2 unsur:

1. Keadaan di luar kekuasaannya pihak debitur dan bersifat memaksa;
2. Keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat, sehingga pihak debitur tidak memikul resikonya.⁴⁹

R. Soebekti dalam bukunya juga mengemukakan unsur-unsur keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan;
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara;
- c. Peristiwa tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur. Jadi bukan kesalahan para pihak khususnya debitur.⁵⁰

Keadaan memaksa atau *overmacht* diatur didalam Pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi:

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengenai biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan

⁴⁸ Ratna Artha Windari, SH.,MH., Op.Cit., hlm.37.

⁴⁹ Djohari Santoso, SH.SU-Achmad Ali, SH, Op.Cit., hlm. 63.

⁵⁰ Subekti, Op.Cit., hlm. 27.

atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terdugapun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika iktikad buruk tidak ada pihaknya”.

Dan juga Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Dengan demikian jika terbukti adanya keadaan “*Overmacht*” ini, pihak debitur akan luput dari hukuman untuk menanggung resiko suatu perjanjian. Dengan lain perkataan, *overmacht* merintangi pihak debitur untuk memenuhi prestasi. *Overmacht* merupakan penyimpangan dari Pasal 1239 B.W. yang isinya setiap wanprestasi yang menimbulkan kerugian mewajibkan debitur untuk membayar ganti-rugi.

Overmacht inipun dijumpai dalam Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHPidana. Selanjutnya ada 2 macam keadaan memaksa yaitu:

1. Yang bersifat absolut (mutlak) : yaitu dalam hal sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya, misalnya barangnya telah musnah karena terbakar musnah.
2. Yang bersifat relative (tidak mutlak) : yaitu berupa suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, namun dengan pengorbanan-pengorbanan yang terlalu besar dari pihak debitur. Misalnya saja harga barang melonjak terlalu tinggi, ada larangan mengirimkan barang sejenis itu oleh Pemerintah; dan sebagainya.

Berhubungan dengan *overmacht* yang relative, maka keadaan memaksa sudah berakhir karena penyerahan barang yang menjadi obyek perjanjian masih dapat dituntut oleh pihak kreditur. Berbeda dengan *overmacht-absolut* dimana obyeknya telah musnah, sehingga jelas pelaksanaan perjanjian untuk seterusnya tidak dapat lagi dituntut.⁵¹

Keadaan memaksa mengakibatkan perjanjian tersebut tidak lagi bekerja walaupun perjanjiannya sendiri telah ada, dalam hal ini maka:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
- b. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
- c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
- d. Para perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi, apabila:
 - Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan.
 - Berdasarkan jabatan Hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan memaksa, yang berhutang memikul beban dan membuktikan adanya keadaan memaksa.⁵²

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad* (bahasa Belanda) atau dalam bahasa

⁵¹ Ibid, hlm.63-64.

⁵² Mariam Darus Badruzaman, Op.Cit., hlm. 26.

Inggris dikenal dengan istilah '*tort*'. Beberapa sarjana juga ada yang menggunakan istilah 'melanggar' ada juga yang menggunakan istilah 'melawan' dalam menerjemahkan *onrechtmatige daad*. Wirjono Projodikoro, menterjemahkan kata *onrechtmatige daad* menjadi 'perbuatan melanggar hukum'. Sementara M.A Moegni Djojodordjo, Mariam Darus Badruzaman, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, dan Setiawan, menerjemahkannya menjadi 'perbuatan melawan hukum'.

Rumusan Pasal 1365 KUHPdata adalah "tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai sebuah perbuatan 'melukai' (*injury*) daripada pelanggaran terhadap kontrak (*breach of contract*). Apalagi gugatan perbuatan melawan hukum umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual.

Pelanggaran terhadap suatu ketentuan UU dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Sedangkan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut Wanprestasi, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Hal tersebut yang membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH).

Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, pertanggungjawaban kontraktual dan kedua, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara tanggungjawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum.⁵³

⁵³ Rosa Agustina dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Ed.1, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012, hlm. 3-4.

HAPUSNYA PERJANJIAN

Hapusnya atau berakhirnya perjanjian harus dapat benar-benar dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena suatu perikatan dapat saja berakhir sedangkan perjanjiannya yang merupakan salah satu sumbernya masih tetap ada. Perjanjian akan berakhir setelah perikatan-perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan.

Perjanjian jual beli misalnya, dimana didalamnya terkandung dua prestasi perikatan yaitu perikatan untuk membayar dan perikatan untuk menyerahkan barang. Dengan dibayarnya jual beli, maka perikatan mengenai pembayaran menjadi berakhir. Tetapi hal tersebut belum menghapuskan perjanjian karena masih ada satu perjanjian yang belum dilakukan, yaitu perikatan untuk menyerahkan barang. Jadi perjanjian berakhir jika bermacam-macam perikatan yang terdapat dalam perjanjian itu telah dilaksanakan sepenuhnya.

Di dalam Pasal 1381 KUHPerdara disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perjanjian yaitu:

1. Pembayaran;
2. penawaran tunai disertai penitipan;
3. pembaharuan hutang;
4. perjumpaan hutang;
5. percampuran hutang;
6. pembebasan hutang;
7. Musnahnya benda yang terhutang;
8. pembatalan;
9. berlakunya syarat batal;
10. kadaluarsa atau lewat waktu.

B. PENGERTIAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA

Perjanjian pemberian kuasa atau *lastgeving* diatur dalam Pasal 1792

sampai dengan Pasal 1819 KUHPerduta. Pasal 1792 KUHPerduta yang berbunyi:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Subyek Pemberian Kuasa

Subyek Pemberian Kuasa terdiri dari pihak yang memberikan kuasa atau “Pemberi Kuasa” (*Lasgever*) dan “Penerima Kuasa”. Pemberi Kuasa mewakilkan kepentingan hukumnya kepada Penerima Kuasa sesuai dengan hak dan kewenangan dalam Surat Kuasa. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa dapat mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, Pemberi Kuasa bertanggung jawab penuh terhadap tindakan Penerima Kuasa, sepanjang tidak melebihi apa yang dikuasakan dalam surat kuasa. Setiap perbuatan hukum Penerima Kuasa diluar apa yang dikuasakan kepadanya merupakan tanggung jawab dari Penerima Kuasa sendiri. Sesuai dengan kewenangan Penerima Kuasa, tindakan Penerima Kuasa sebagai pihak *formil* memiliki otoritas untuk langsung mengikat Pemberi Kuasa sebagai pihak *materiil*.

Pemberian Kuasa Adalah Perjanjian

Pemberian Kuasa merupakan suatu Perjanjian. Sebagai Perjanjian, subyek Pemberian Kuasa terdiri dari dua pihak yang berada saling seberang: Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa bersifat *konsensual* dan berkarakter *garansi kontrak*. Sifat

konsensual (*consensuale overeenkomst*) berarti para pihak harus memiliki kata sepakat atas substansi Pemberian Kuasa dan ada pernyataan tegas tentang hal itu. Bergaransi kontrak berarti tanggung jawab Pemberi Kuasa hanya sebatas kekuasaan yang diberikannya kepada si Penerima Kuasa. Segala tindakan Penerima Kuasa diluar kekuasaan yang diberikan Pemberi Kuasa kepadanya merupakan tanggung jawab Penerima Kuasa sendiri.

Obyek Pemberian Kuasa Adalah Untuk Menyelenggarakan Urusan

Obyek dari Pemberian Kuasa menurut Pasal 1792 KUHPdata adalah “menyelenggarakan suatu urusan”. Urusan yang dimaksud meliputi perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan *harta kekayaan* Pemberi Kuasa.⁵⁴

Dalam perjanjian pemberian kuasa, beberapa hal penting yang harus diperhatikan adalah:

1. Sifat Pemberian Kuasa

Pasal 1793 KUHPdata, menyatakan:

- a. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.
- b. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

⁵⁴ *Pemberian Kuasa*, <https://www.legalakses.com/pemberian-kuasa/>, diakses pada tanggal 12

Dengan demikian, sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal tersebut, pemberian kuasa dapat terjadi dengan cara lisan atau dengan tertulis, dalam bentuk surat, **akta bawah tangan**, maupun **akta otentik (akta notaris)**.

Pasal 1794 KUHPerdata, berbunyi:

“Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali”

Sehingga, menurut ketentuan Pasal 1794 KUHPerdata tersebut, perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) dapat terjadi dengan Cuma-Cuma tanpa imbalan upah, ataupun dengan imbalan upah. Apabila pemberian kuasa tersebut dilakukan dengan imbalan upah, maka besaran upah tersebut dapat diterapkan dalam perjanjian yang disepakati oleh pemberi kuasa (*lastgever*) dengan penerima kuasa (*lasthebber*) atau berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pada dasarnya, perjanjian pemberian kuasa terjadi, pada saat seseorang (*lastgever*) menyuruh orang lain (*lasthebber*) untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan dirinya. Dalam hal demikian, terdapat pengecualian, pemberian kuasa tidak dapat dilakukan, terutama berkaitan dengan hal-hal yang sangat pribadi, misalkan membuat surat wasiat (*testamen*) atau waris dan dalam hal hukum keluarga, seperti tugas sebagai suami isteri.

Pemberian kuasa ditinjau dari persoalan yang dapat diberi kuaa

(dikuasakan), dapat terjadi dalam dua hal, yaitu:

1. Pemberian kuasa khusus, maksudnya dalam bidang tertentu saja. Dalam hal ini penerima kuasa tidak boleh bertindak melebihi wewenang yang telah diberikan.
2. Pemberian kuasa umum, maksudnya dalam segala macam kepentingan atau perbuatan pengurusan.

Sedangkan pemberian kuasa berkaitan dengan pemindahtanganan benda-benda, penjaminan (penghipotikkan) benda tetap, pembuatan perjanjian perdamaian, dan perbuatan yang sifatnya dilakukan oleh pemilik sendiri, bentuk pemberian kuasa harus secara tegas dan dibuat secara tertulis. Demikian itu sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1796 KUHPerdata, yang berbunyi:

- a. Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan.
- b. Untuk memindah-tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

2. Terjadinya Pemberian Kuasa

Perjanjian kuasa dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu:

1. Perwakilan secara langsung. Penerima kuasa dalam bertindak

memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa ia berbuat atas suruhan orang lain.

2. Perwakilan secara tidak langsung. Penerima kuasa tidak memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa ia disuruh pemberi kuasa, tetapi ia bertindak keluar terhadap pihak ketiga, seolah-olah untuk kepentingannya sendiri.

Bentuk perjanjian pemberian kuasa dapat berupa:

1. Perjanjian kuasa dalam arti sempit, yaitu perjanjian pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdara.
2. Perjanjian pemberian kuasa dalam arti luas, yaitu termasuk juga meliputi tindakan yang sifatnya mewakili kepentingan orang lain, seperti tindakan orang tua atau wali terhadap anak, tindakan guru terhadap murid, tindakan suami terhadap isteri, dan lain-lain.

Lahirnya perjanjian pemberian kuasa tersebut terjadi karena:

1. Perjanjian, yaitu yang terjadi karena kesepakatan pihak pemberi kuasa dengan penerima kuasa.
2. Undang-undang, yaitu karena adanya factor pengertian pemberian kuasa dalam arti luas seperti yang dimaksud diatas.

Teori Penguasaan atau *Voltmacht* adalah suatu pemberian

kuasa yang merupakan sumber kekuasaan untuk mewakili kepentingan orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

3. Kewajiban Penerima Kuasa

Kewajiban penerima kuasa (*lasthebber*) diatur dalam Pasal 1800 sampai dengan pasal 1809 KUHPerdara dan Pasal 1812 KUHPerdara, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Menanggung segala biaya, kerugian dan bunga selama ia belum dibebaskan dalam melaksanakan kuasa.
2. Menyelesaikan segala urusan yang telah mulai dikerjakan, sedangkan pemberi kuasa meninggal dunia.
3. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang merupakan kelalaiannya.
4. Mempertanggungjawabkan perbuatan orang yang ditunjuk sebagai pengganti dalam melaksanakan kuasa itu.
5. Membayar bunga atas uang pokok yang dipakainya guna keperluan sendiri, uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan dan dari kelalaiannya.
6. Menahan barang kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya, sampai dibayar lunas kepadanya segala sesuatu yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa tersebut. atau biasa disebut **hak retensi** penerima kuasa.

Penerima kuasa mempunyai hak khusus yang disebut dengan

hak retensi. **Hak Retensi** adalah hak penerima kuasa untuk menahan barang-barang kepunyaan pemberi kuasa sampai dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya.

4. **Kewajiban Pemberi Kuasa**

Kewajiban pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807 sampai dengan Pasal 1811 KUHPerdara, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Wajib memenuhi perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa, kecuali di luar tugas yang diberikannya.
- b. Mengembalikan uang muka dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa dan membayar upah penerima kuasa, meskipun tugas penerima kuasa tidak tersebut tidak berhasil.
- c. Memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasa, kecuali hal-hal yang merupakan kelalaian atau kurang hati-hatian.
- d. Membayar bunga atas uang muka yang dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai hari dikeluarkannya uang muka tersebut.

5. **Berakhirnya Pemberian Kuasa**

Pasal 1813 KUHPerdara, menyatakan:

“Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan pernikahannya si perempuan yang memberika atau menerima kuasa”

Jadi, menurut ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara tersebut, perjanjian

pemberian kuasa akan berakhir apabila:

1. Ditarik kembali kuasa tersebut oleh pemberi kuasa
2. Penerima kuasa atau pemberi kuasa meninggal dunia
3. Pemberi kuasa atau penerima kuasa berada di bawah pengampunan (*curatele*)
4. Pemberi kuasa atau penerima kuasa pailit

Apabila perjanjian pemberian kuasa dan **perjanjian perburuhan** diperbandingkan, akan terlihat adanya perbedaan mendasar dari kedua perjanjian tersebut. perbedaan yang dimaksud yaitu:

1. Perjanjian pemberian kuasa
 - Diperbolehkan dengan upah, atau biasa disebut uang jasa
 - Tidak ada hubungan peratasan (majikan-buruh) atau dengan kata lain kedudukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah sama.
2. Perjanjian perburuhan
 - Selalu ada upah yang diterima oleh buruh
 - Terdapat adanya hubungan peratasan antara majikan dan buruh, majikan sebagai atasan sedangkan buruh sebagai bawahan.⁵⁵

⁵⁵ Abi Asmana, *Perjanjian Pemberian Kuasa*, <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/10/perjanjian-pemberian-kuasa.html?m=1> , diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 23:38

C. Upaya Hukum dalam Permasalahan Perjanjian

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya hal tersebut seringkali dilanggar. Kondisi demikian menjadi latar belakang timbulnya permasalahan atau sengketa dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Secara mendasar suatu perjanjian yang dilahirkan atas kesepakatan para pihak adalah hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut (*pacta sunt servanda*).

Maka dari itu, dalam merancang sebuah perjanjian, maka perlu memikirkan bagaimana model penyelesaian sengketa yang akan timbul ketika perjanjian itu dikemudian hari ternyata bermasalah. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) melalui jalur pengadilan atau litigasi, dan (2) alternative penyelesaian sengketa atau melalui jalur nonlitigasi.

1. Litigasi

Litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangannya dalam penyelesaian suatu sengketa. Adapun keuntungan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu:

- a. Dalam mengambil keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
- b. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.

- c. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
- d. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
- e. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang. Sedangkan adapaun kekurangan dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada umumnya lambat karena harus melalui berbagai tahapan dan proses pemeriksaan yang sifatnya formal dan teknis.
2. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung menghabiskan dana yang besar karena harus melalui berbagai prosedur yang rumit.
3. Pengadilan pada umumnya tidak responsive dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Nonlitigasi)

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian masalah di luar pengadilan yang didasarkan pada hukum. Penyelesaian secara nonlitigasi sering juga disebut dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen, yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.

Dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat kita temui sekurangnya lima macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada kliennya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Selanjutnya keputusan mengenai

penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih atau para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Diharapkan akan tercipta *win-win solution* dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik.

Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seseorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa.

3. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Perbedaannya terdapat pada adanya pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut dengan mediator. Pihak ketiga

tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut harus memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Waktu tenggang dalam penyelesaian mediasi adalah 30 hari, lebih lama daripada negosiasi yang hanya 14 hari.

Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Dibutuhkan semacam sertifikat khusus untuk dapat menjadi mediator profesional, maka tidak semua orang bisa menjadi mediator. Mediasi banyak diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada stagnasi komunikasi dan ketidaksetaraan posisi tawar, misalnya antara konsumen dengan produsen, nasabah kecil dengan bank, masyarakat korban pencemaran dengan pabrik, dan sebagainya.

Unsur-unsur mediasi:

- a. Adanya dua pihak yang bersengketa. Jika hanya satu pihak yang bersengketa, maka hal itu menjadikan tidak terpenuhinya unsur-unsur pihak yang bersengketa

- b. Adanya unsur “sengketa” diantara para pihak
- c. Adanya “mediator” yang membantu mencoba menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Mediator harus professional, mempunyai sertifikat khusus. Selain itu mediator harus tidak mempunyai benturan kepentingan atau hubungan afiliasi dengan pihak-pihak dalam sengketa terkait masalah yang disengketakan.

4. Konsiliasi

Konsiliasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dengan tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para pihak agar dapat dilakukan penyelesaian sengketa. Prosesnya dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan itu tidak mengikat.

Konsiliator dalam menjalankan tugasnya harus mengetahui hak dan kewajiban para pihak, kebiasaan bisnis, sehingga dapat mengarahkan penyelesaian sengketa dengan berpegang kepada prinsip keadilan, kepastian dan objektivitas.

5. Pendapat hukum oleh Lembaga Arbitrase

Pasal 52 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat

yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian”.

Pemberian pendapat hukum dalam hal ini adalah Lembaga Arbitrase yang merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau memuat kontrak yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

Pendapat hukum ini bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok. Pendapat hukum ini juga bersifat akhir (*final*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 1999.

6. Arbitrase

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁶

⁵⁶ Ratna Artha Windari, SH., MH., Op.Cit., hlm. 43-49

BAB III

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN
KUASA DALAM HAL PEMBELIAN TIKET PESAWAT DI PT NABAWI
MULIA TOUR & TRAVEL**

A. Hasil Penelitian

Perseroan Terbatas Nabawi Mulia Tour & Travel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang tour & travel (biro perjalanan ibadah haji, umroh dan wisata religi) yang berkantor pusat di Jalan Suryodiningratan 3 Yogyakarta⁵⁷, dalam hal melakukan perjanjian pemberian kuasa ini diwakilkan oleh Direktur Utama PT tersebut. Sedangkan Perseroan Terbatas X (cabang X Group) adalah biro perjalanan umroh dan haji plus (penyalur atau perantara tiket pesawat) yang berkantor pusat di Yogyakarta, dalam hal melakukan perjanjian pemberian kuasa ini diwakilkan oleh Direktur Utama PT X tersebut.

Subyek Pemberian Kuasa di dalam kasus ini terdiri dari pihak yang memberikan kuasa atau “Pemberi Kuasa” (*Lastgever*) yaitu PT. Nabawi Tour & Travel dan “Penerima Kuasa” yaitu PT X. Pemberi Kuasa mewakilkan kepentingan hukumnya kepada Penerima Kuasa sesuai dengan hak dan kewenangan dalam Surat Kuasa. Akan tetapi dalam Pasal 1793 KUHPerdara menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan lisan. Dan dalam kasus ini, PT. Nabawi Tour & Travel memberikan kuasa kepada PT. X secara lisan.

⁵⁷ <http://www.nabawimulia.com/tentang-kami/> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 23.00

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa dapat mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Pihak Ketiga dalam kasus ini adalah Maskapai Garuda. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah pembelian tiket pesawat.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam Pembelian Tiket Pesawat Studi Kasus di PT. Nabawi Mulia Tour & Travel

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara kepada Kuasa Hukum Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) yang menangani secara langsung kasus yang diteliti, ditemukan temuan-temuan berikut ini: mulanya Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) akan memberangkatkan 25 jamaah umroh pada bulan Februari dan bulan Mei pada tahun 2017. Lalu Pihak II (PT X) menawarkan harga tiket pesawat Garuda Indonesia yang lebih murah kepada Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) dan Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) menyetujui tawaran Pihak II (PT X). Setelah menyepakati harga, kemudian melakukan transaksi dengan membayarkan sebesar Rp 163.312.000 kepada Pihak II (PT X) untuk kemudian dibelikan tiket pesawat sesuai dengan perjanjian lisan tersebut.

Namun, Pihak II (PT X) tidak membayarkan uang tersebut ke Pihak Penjual (Maskapai Garuda Indonesia), padahal beberapa minggu lagi jamaah umroh akan berangkat. Akhirnya Pihak II (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) berinisiatif untuk membayar tiket yang sudah dipesan sebesar Rp 163.312.000 kepada Pihak Penjual (Maskapai Garuda Indonesia) agar jamaah tetap bisa

melaksanakan ibadah umroh. Dalam hal ini Pihak II (PT X) telah melakukan wanprestasi dan Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) merugi sebesar Rp 163.312.000.

Setelah adanya kasus tersebut, Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) dan Pihak II (PT X) kemudian mengadakan perjanjian kesepakatan bersama secara tertulis dengan diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Perjanjian tersebut berisi bahwa Pihak I (PT. Nabawi Mulia Tour & Travel) dan Pihak II (PT. X) akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, kesanggupan Pihak II (PT. X) untuk membayar uang sebesar Rp 163.312.000,00 kepada Pihak I (PT. Nabawi Mulia Tour & Travel) dengan cara diangsur beberapa kali mulai tanggal 15 Juni 2017 hingga 15 September 2017 dan apabila Pihak II (PT. X) tidak membayarkan uang sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Pihak II (PT. X) bersedia untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku yaitu hukum pidana maupun hukum perdata.⁵⁸

Menurut yang dikatakan oleh Kuasa Hukum Pihak I (PT. Nabawi Mulia Tour & Travel), realisasi dari perjanjian tersebut Pihak II (PT. X) hanya membayarkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 pada saat perjanjian dibuat yaitu tanggal 15 Juni 2017; dan uang sebesar Rp 15.000.000,00 kemudian Rp 7.000.00,00 pada bulan yang sama yaitu bulan Juli 2017. Namun, pada tanggal 15 Juli dan bulan Agustus serta September 2017, Pihak II (PT. X) tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu Rp 121.312.000,00. Sehingga kuasa hukum Pihak I (PT. Nabawi Mulia Tour &

⁵⁸ Surat Kesepakatan Bersama antara Pihak I (PT. Nabawi Mulia Tour & Travel) dan Pihak II (PT. X) tertanggal 15 Juni 2017

Travel) menyarankan untuk menyelesaikan kasus ini ke pengadilan. Namun, Pihak I (PT. Nabawi Mulia Tour & Travel) memilih untuk tidak melanjutkan kasus ini ke pengadilan.⁵⁹

Dari kasus diatas, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara⁶⁰, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat dimana syarat tersebut harus dipenuhi oleh PT Nabawi Tour & Travel dan PT X dalam melakukan perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dalam kasus ini, PT Nabawi dan PT X telah sepakat untuk melakukan perjanjian pemberian kuasa tanpa paksaan maupun kekhilafan dimana PT Nabawi sebagai Pemberi Kuasa dan PT X sebagai Penerima Kuasa untuk melakukan hubungan hukum (pembelian tiket pesawat) kepada Pihak Ketiga yaitu Maskapai Garuda;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu:

⁵⁹ Hasil wawancara kepada saudari Indra Prastika, S.H. selaku Kuasa Hukum PT. Nabawi Tour and Travel, Yogyakarta: 3 Mei 2018

⁶⁰ Wibowo Tunardy, *Syarat-syarat Sahnya Perjanjian*, <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 00:45

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan yang telah kawin.

PT Nabawi dan PT X telah memenuhi syarat kecakapan, yaitu sudah dewasa, tidak ditaruh dibawah pengampuan;

3. Suatu hal tertentu

Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerduta. Pasal 1332 KUHPerduta menentukan bahwa:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

Sedangkan Pasal 1333 KHUPerduta menentukan:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Dalam hal ini, PT Nabawi dan PT X melakukan perjanjian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat, dimana tiket pesawat adalah merupakan suatu barang yang lumrah untuk diperdagangkan.

4. Suatu sebab yang halal.

Maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta). Selain itu Pasal 1335 KUHPerduta juga menentukan bahwa suatu

perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal ini, PT Nabawi dan PT X melakukan perjanjian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat untuk menunaikan haji dan umroh yang diatur dalam undang-undang.

Menurut penulis, berkaitan dengan teori-teori dan kasus diatas, perjanjian yang dilakukan antara PT X dan PT Nabawi Tour & Travel adalah perjanjian Pemberian Kuasa, dimana PT Nabawi Tour & Travel memberikan kuasa kepada PT X untuk membelikan tiket Pesawat ke pihak ketiga (Maskapai Garuda). Berdasarkan pengertian Pasal 1792 KUHPerdara maka perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan antara PT Nabawi Tour & Travel dan PT X memenuhi unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa yaitu, adanya persetujuan yang berisi pemberian kekuasaan kepada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa (PT Nabawi Tour & Travel). Dengan tetap berpegangan pada unsur tersebut maka dapat dilihat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai hubungan seperti layaknya atasan dan bawahan, karena penerima kuasa harus menjalankan tugas dari pemberi kuasa.

Dalam hal pemenuhannya tidak selamanya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan diperjanjikan. Ketidakmampuan melakukan suatu prestasi atau disebut dengan wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun

perjanjian pemberian kuasa dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian.

Menurut R. Soebekti wanprestasi ada empat macam bentuk wanprestasi, dan penerapannya dalam kasus ini, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, dalam hal ini apa yang telah diperjanjikan tidak dilakukan.

Dalam kasus ini, PT X sebagai Penerima Kuasa tidak membayarkan uang sebesar Rp 163.312.000,00 tersebut kepada Penjual (Maskapai) atau Pihak Ketiga sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh PT Nabawi Tour & Travel, membuktikan bahwa PT X melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan prestasi sama sekali;

- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, dalam hal ini pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dimaksud atau diperjanjikan.

Dalam kasus ini, Pihak I (PT X) tidak membayarkan uang sebesar Rp 121.312.000,00 kepada Pihak II (PT. Nabawi Mulia Tour & Travel) sesuai dengan isi perjanjian tertulis (Surat Kesepakatan Bersama) yang diadakan oleh Pihak I dan Pihak II, hal tersebut membuktikan bahwa PT X melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, dalam hal ini terdapat pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian.

Bukti bahwa tidak dipenuhinya prestasi-prestasi oleh PT X membuktikan bahwa PT X telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

d. Terlambat melakukan prestasi⁶¹

Unsur-unsur dari wanprestasi, adalah:

1. adanya kesalahan yaitu berupa kesengajaan dan atau kelalaian dari debitur itu sendiri. Dalam kasus ini, PT X adalah pihak yang telah lalai untuk memenuhi prestasi;
2. adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Dalam kasus ini, pihak yang merugi adalah PT Nabawi Tour & Travel;
3. adanya perjanjian yang menyimpang. Dalam kasus ini, PT X tidak memenuhi prestasi sama sekali dan melakukan prestasi tidak seperti yang diperjanjikan, serta melakukan hal yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian;
4. adanya somasi. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, PT X sudah menerima teguran secara lisan untuk segera melunasi utang.

⁶¹ Mariam Darius Badruzaman, Op.Cit, hlm 15

Hasil wawancara dengan Kuasa Hukum Pihak II, bahwa Pihak I (PT X) dinyatakan wanpretasi setelah tidak membayarkan uang tiket pesawat kepada maskapai sesuai dengan perjanjian lisan dan juga pada saat tidak mengindahkan kesepakatan sesuai dengan perjanjian kesepakatan bersama yang dibuat keduanya. Pihak I (PT X) sudah menerima teguran secara lisan untuk segera melunasi utang, namun Pihak I (PT X) hanya memenuhi sebagian prestasinya untuk membayar utangnya.

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara sudah diatur bahwa teguran atau tuntutan oleh pihak berhak (kreditur) ditujukan kepada pihak berwajib (debitor) dengan perantaraan Juru Sita supaya pihak berwajib (debitor) memenuhi apa yang termuat dalam perjanjian, segera atau tempo yang disebutkan dalam teguran itu. Teguran agar debitor memenuhi perintah disebut dengan *sommatie*. “Surat perintah yang dimaksud Pasal 1238 KUHPerdara ialah teguran (*sommatie*) resmi yaitu peringatan (teguran) oleh seorang Juru Sita Pengadilan.”⁶²

Meskipun begitu, teguran secara lisan dapat dilakukan asal cukup tegas menyatakan desakan si kreditur supaya perjanjian dilakukan seketika atau dalam waktu yang disingkat. Teguran (*sommatie*) ini diperlukan jika dalam perjanjian tidak ditetapkan waktu yang tertentu untuk melakukan perjanjian. Biasanya surat teguran dilaksanakan 3 (tiga) kali, dan jika tidak dilaksanakan prestasi maka sudah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Namun dalam kasus ini, PT X tidak melakukan *sommatie*.

⁶² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 53

Menurut penulis, *sommatie* wajib dilakukan dan apabila teguran ini tidak mendapat tanggapan yang beritikad baik, maka dapat ditempuh beberapa cara secara kekeluargaan untuk menyelesaikan. Misalnya dengan melakukan penjadwalan kembali untuk memberi waktu kepada PT X agar dapat memenuhi semua prestasinya, memberi kesempatan kepada PT X untuk mengemukakan alasan mengapa PT X tidak segera melakukan prestasinya.

Pengaturan Perundang-undangan yang mengatur tentang konsekuensi adanya wanprestasi:

1243. Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

1244. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

1245. Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Berdasarkan teori-teori diatas, maka konsekuensi yang harus ditanggung oleh PT X menurut Pasal 1234 KUHPdata yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga. Hal tersebut karena PT X telah lalai dalam memenuhi prestasi.

2. Penyelesaian Hukum yang Ditempuh oleh Pihak yang Dirugikan

Berdasarkan penelitian penulis, upaya-upaya penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak diatas bila ini digambarkan teori

berkaitan dengan penyelesaian kredit secara 3R maka penjelasannya yaitu sebagai berikut:

i. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Upaya hukum dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitor, termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran.

ii. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali meliputi yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga.

iii. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Restructuring yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

Dengan adanya 3R seperti diatas, PT X dan PT Nabawi Tour & Travel telah melakukan 2 tahap yaitu *Rescheduling* dan *Reconditioning* yang melahirkan Surat Kesepakatan Bersama. Dan kelanjutan dari penyelesaian yang dipilih oleh PT Nabawi Tour & Travel adalah penyelesaian secara nonlitigasi.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian masalah di luar pengadilan yang didasarkan pada hukum. Penyelesaian secara nonlitigasi sering juga disebut dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk

arbitrase) dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen, yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.

Dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat kita temui sekurangnya lima macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dari hasil penelitian penulis, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT Nabawi Tour & Travel dan PT X adalah dengan cara Konsultasi dan Negosiasi, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada kliennya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan

juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dalam kasus ini, sebagai klien adalah PT Nabawi Tour & Travel dan Master Justice sebagai pihak konsultan. Hasil keputusan mengenai penyelesaian sengketa yaitu PT Nabawi Tour & Travel memutuskan untuk mengadakan negosiasi dengan PT X dimana masing-masing pihak yang bersengketa diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih atau para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Diharapkan akan tercipta *win-win solution* dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik.

Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seseorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa.⁶³

⁶³ Ratna Artha Windari, SH., MH., Op.Cit., hlm. 43-49

Berdasarkan penelitian penulis, hasil penyelesaian sengketa dari negosiasi kedua belah pihak yang bersengketa adalah terciptanya Surat Kesepakatan Bersama, lalu kemudian hasil negosiasi yang kedua yaitu Pihak II (PT Nabawi Tour & Travel) tidak melanjutkan ke jalur Litigasi atau pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitor atau penyalur atau Pihak I (PT X) adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali dan atau melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Dan upaya penyelesaian kasus yang ditempuh oleh pihak yang merugi adalah Konsultasi dan Negosiasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) serta pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas.

Menurut penulis, akan lebih baik apabila negosiator memberikan solusi atau pemecahan permasalahan dengan adil dan bijaksana. Dengan meyakinkan PT Nabawi Tour & Travel bahwa dengan proses litigasi segalanya akan lebih mudah menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan. Sehingga para pihak dan kuasa hukum dari masing-masing pihak dapat menyelesaikan permasalahan dengan seadil-adilnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa PT X sebagai penerima kuasa terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan prestasi sama sekali dan atau melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat dengan PT Nabawi Mulia Tour & Travel.
2. Bahwa upaya penyelesaian kasus yang ditempuh oleh pihak yang merugi adalah Konsultasi dan Negosiasi, tidak dilanjutkan ke Litigasi (Peradilan).

B. Saran

1. Perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi.
2. Suatu persetujuan wajib dilakukan dengan iktikad baik bagi mereka yang melakukannya.
3. Disarankan menyelesaikan masalah dengan proses litigasi karena segalanya akan lebih mudah menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.

4. Diperlukan adanya somasi yang digunakan sebagai alat bukti bahwa penyalur atau PT X telah wanprestasi.

5. Harta benda yang dimiliki pihak yang wanprestasi dapat dijadikan tanggungan atau jaminan atas hutang, sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rosyid Sulaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Djohari Santoso & Achmad Ali, SH., *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1989

J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian)*. Buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Myra Mandasari Jatmiko, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Bus Studi di PT. Citra Jaya Transport", Skripsi di S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, UII, 2012

Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014

Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press , Yogyakarta, 2016

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001

_____, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1995

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985

_____, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1985

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

Soeroso. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta penjelasannya (yang asli sebelum Amandemen)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Data Elektronik

Andi Hasby Samson, *Tour & Travel*, Samson Online Travel, <https://samson-onlinetravel.blogspot.co.id/2016/11/tour-travel.html?m=1> diakses pada tanggal 1 November 2017 pukul 17.15 WIB

Juniver Ganap, *Bentuk dan Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli*, <http://juniverganaplaw.blogspot.com/2014/01/bentuk-dan-resiko-dalam->

[perjanjian-jual-beli.html?m=1](#) diakses pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 17.39 WIB

<http://www.nabawimulia.com/tentang-kami/> diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 23.00

Dewataprasthasakti, *Biro Umroh dan Haji Plus*,

<http://sakinahcitraabadi.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018 23.15

Abi Asmana, *Perjanjian Pemberian Kuasa*,

<http://legalstudies71.blogspot.com/2015/10/perjanjian-pemberian-kuasa.html?m=1>

, diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 23:38

Pemberian Kuasa, <https://www.legalakses.com/pemberian-kuasa/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2018 00:34

Wibowo Tunardy, *Syarat-syarat Sahnya Perjanjian*,

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>, diakses pada

tanggal 12 Agustus 2018 00:45



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 183 /Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/IV/2018
Hal : Ijin Penelitian

25 April 2018 M
9 Sya'ban 1439 H

Kepada Yth :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik D.I. Yogyakarta
Jl. Jend. Sudirman No. 5
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berwujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Ima Suryandari
No. Mahasiswa : 14410188
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Tamansiswa No. 150 C Mergangsan Wirogunan Yogyakarta
No. Telpn : 085700795002
Dosen Pembimbing : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Tiket Pesawat (Studi di PT. Nabawi Tour & Travel)"


Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: PT. Nabawi Tour & Travel.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Penyelenggaraan Prodi



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Standard

ISO 9001:2008



BAN-PT
Status Akreditasi A



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 31 Mei 2017

Kepada Yth :

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Kota Yogyakarta

Nomor : 074/6662/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
Nomor : 183/Dek/70/SR/Div.URT/TU/HV/2018
Tanggal : 25 April 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah skripsi dengan judul proposal: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL-BELI TIKET PESAWAT (STUDI KASUS DI PT NABAWI TOUR & TRAVEL)”** kepada:

Nama : IMA SURYANDARI
NIM : 14.410.188
No. HP/Identitas : 085700795002 / 3310124409960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Lokasi Penelitian : PT Nabawi Mulia Tour & Travel
Waktu Penelitian : 31 Mei 2018 s.d. 30 September 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Y...



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 183 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/IV/2018
Hal : Ijin Penelitian

25 April 2018 M
9 Sya'ban 1439 H

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Nabawi Tour & Travel
Jl. Suryodiningratan 3 Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Ima Suryandari
No. Mahasiswa : 14410188
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Tamansiswa No. 150 C Mergangsan Wirogunan Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 085700795002
Dosen Pembimbing : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Tiket Pesawat (Studi di PT. Nabawi Tour & Travel)"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: PT. Nabawi Tour & Travel.

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NRP. 844100101



Penyelenggaraan Prodi



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Standard

ISO 9001:2008



BAA-PT

Nomor : 23/MJG/V/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Nomor : 206/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/V/2018
Tanggal : 31 Mei 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah skripsi dengan judul proposal : "PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL-BELI TIKET PESAWAT (STUDI KASUS DI PT NABAWI TOUR&TRAVEL)" kepada:

Nama : IMA SURYANDARI
NIM : 14.410.188
No.HP/Identitas : 085700795002/3310124409960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum
Fakultas/PT : Hukum/Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : PT. Nabawi Mulia Tour&Travel
: Master Justice Law Office
Waktu Penelitian : 31 Mei 2018 s.d 30 September 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Master Justice Law Office selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk dijadikan maklum.

Advokat/Penasehat Hukum
Master Justice Law Office


Indra Prastika Aryani, S.H.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 206/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/V/2018
Hal : Ijin Penelitian

16 Mei 2018 M
30 Sya'ban 1439 H

Kepada
Yth. Pimpinan Master justice law office
Jl. Sukonandi II No. 07 Semaki Umbulharjo Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Ima Suryandari
No. Mahasiswa : 14410188
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Tamansiswa No. 150 C Mergangsan Wirogunan Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 085700795002
Dosen Pembimbing : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Tiket Pesawat (Studi di PT. Nabawi Tour & Travel)".

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Master justice law office.


Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



[Signature]
Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK. 844100101



Penyelenggaraan Prodi
No. : 7263/DIT/K-V/2011



TÜVRheinland
Precisely Right.

Standard Certificate Registr ISO 9001:2008
No. 01 100 096609



BAN-PT
Status Akreditasi A
SK-078/SK/BAN-PT/Akred/S/11/2014

Nomor : 24/MJG/VI/2018

Perihal : Ijin Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Nomor : 206/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/V/2018
Tanggal : 31 Mei 2017
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah skripsi dengan judul proposal : "PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL-BELI TIKET PESAWAT (STUDI KASUS DI PT NABAWI TOUR&TRAVEL)" kepada:

Nama : IMA SURYANDARI
NIM : 14.410.188
No.HP/Identitas : 085700795002/3310124409960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum
Fakultas/PT : Hukum/Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : PT. Nabawi Mulia Tour&Travel
: Master Justice Law Office
Waktu Penelitian : 31 Mei 2018 s.d 30 September 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.


Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Master Justice Law Office selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.


Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Advokat/Penasehat Hukum
Master Justice Law Office


Indra Prastika Aryani, S.H.

Gambar Alur Permasalahan Antara PT Nabawi Tour & Travel dan PT X



DAFTAR WAWANCARA

A. PT. NM Tour & Travel dan Kuasa Hukum PT. NM Tour & Travel (Master Justice Office)

1. Pihak mana saja yang sering menggunakan jasa tour & travel ini?

Jawab : banyak, yaitu perorangan, rombongan ataupun perusahaan

2. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk bekerjasama dengan penyalur tiket yaitu PT X dengan tour & travel ini?

Jawab: Biasanya kerjasama itu sudah ada rekanan atau kerjasama dengan biro umroh lain, untuk pembelian tiketnya gabung jadi 1 dengan mereka karena dapat diskon lebih banyak. Didasarkan dengan kepercayaan, dan kebetulan baru satu kali ini bekerjasama dengan pihak PT X.

3. Apa yang menjadi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelian tiket pesawat jika tidak dengan penyalur?

Jawab : Mahalnya tiket ketika langsung membeli di maskapai. Maka dengan adanya kerjasama dengan penyalur akan meringankan PT. Nabawi Mulia Tour & Travel untuk membeli tiket dengan harga lebih miring karena belinya banyak.

4. Apa yang terjadi dalam kerjasama antara PT X dengan PT. Nabawi Mulia Tour & Travel?

Jawab: Mulanya Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) akan memberangkatkan 25 jamaah umroh pada bulan Februari dan bulan Mei pada tahun 2017. Lalu Pihak II (PT X) menawarkan harga tiket pesawat

Garuda Indonesia yang lebih murah kepada Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) dan Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) menyetujui tawaran Pihak II (PT X) tersebut dengan membayarkan sebesar Rp 163.312.000 kepada Pihak II (PT X) untuk kemudian dibelikan tiket pesawat sesuai dengan perjanjian lisan tersebut.

Namun, Pihak II (PT X) tidak membayarkan uang tersebut ke Pihak Penjual (Maskapai Garuda Indonesia), padahal beberapa minggu lagi jamaah umroh akan berangkat. Akhirnya Pihak II (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) berinisiatif untuk membayar tiket yang sudah dipesan sebesar Rp 163.312.000 kepada Pihak Penjual (Maskapai Garuda Indonesia) agar jamaah tetap bisa melaksanakan ibadah umroh. Dalam hal ini Pihak II (PT X) telah melakukan wanprestasi dan Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) merugi sebesar Rp 163.312.000.

5. Apaya upaya yang ditempuh oleh kedua belah pihak?

Jawab: Setelah adanya kasus tersebut, Pihak I (PT Nabawi Mulia Tour & Travel) dan Pihak II (PT X) kemudian mengadakan perjanjian kesepakatan bersama secara tertulis dengan diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Perjanjian tersebut berisi bahwa Pihak I (PT. Nabawi Mulia Tour & Travel) dan Pihak II (PT. X) akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, kesanggupan Pihak II (PT. X) untuk membayar uang sebesar Rp 163.312.000,00 kepada Pihak I (PT. Nabawi Mulia Tour & Travel) dengan cara diangsur beberapa kali mulai tanggal 15 Juni 2017 hingga 15 September 2017 dan apabila Pihak II

(PT. X) tidak membayarkan uang sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Pihak II (PT. X) bersedia untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku yaitu hukum pidana maupun hukum perdata.

Realisasi dari perjanjian tersebut Pihak II (PT. X) hanya membayarkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 pada saat perjanjian dibuat yaitu tanggal 15 Juni 2017; dan uang sebesar Rp 15.000.000,00 kemudian Rp 7.000.000,00 pada bulan yang sama yaitu bulan Juli 2017. Namun, pada tanggal 15 Juli dan bulan Agustus serta September 2017, Pihak II (PT. X) tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu Rp 121.312.000,00.

6. Lalu bagaimana follow up dari penyelesaian tersebut?

Jawab: Kuasa hukum Pihak I (PT. Nabawi Mulia Tour & Travel) menyarankan untuk menyelesaikan kasus ini ke pengadilan. Namun, Pihak I (PT. Nabawi Mulia Tour & Travel) memilih untuk tidak melanjutkan kasus ini ke pengadilan.

Surat Kesepakatan Bersama

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : P. I. M. Yusuf Alun Archa
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kramakan, Dk RT. 04 / RW 13 Sidadataya, Cadean, Ploron
Selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama : Agus Nazaruddin Ahead, S.Si, M.M.
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Suryadiningrat, No. 2 RT. 023 / RW. 007, Suryadiningrat
Jayakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KE II

Bahwa Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak I sanggup untuk mengembalikan uang kepada Pihak Ke II sebesar Rp 163.312.000,-
2. Bahwa pada saat penandatanganan surat kesepakatan ini pihak I menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- dan surat kesepakatan ini berlaku sebagai bukti atau tanda terima.
3. Selanjutnya pada tiap-tiap bulan berikutnya mulai bulan Juli 2017 dan seterusnya minimal akan memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,-

Bahwa pihak I berencana untuk mengembalikan dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 15 Juli 2017 sebesar Rp 43.312.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp 50.000.000,-
- Tanggal 15 September 2017 sebesar Rp 50.000.000,-

Bahwa Pihak II dapat menerima kesepakatan tersebut.


Pabila ternyata tidak menepati surat kesepakatan ini, maka pihak I bersedia

... bertindak sesuai hukum yang berlaku sesuai hukum Perdata maupun hukum pidana.

... Demikian surat kesepakatan ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Dan surat kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 15 Juni 2017
Pihak I

Pihak II




(Agus Nasaruddin Ahmad, S.Si.M.M.)



(DR. IR. H Tutus Alun Asoka)

Saksi - Saksi



(Aria Amin Febrianto, S.H.)

(Bambang Herianto, S.H.)

... apabila pihak I memiliki rejeki lebih akan segera dibayarkan